



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI UTARA**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI UTARA
NOMOR 243 TAHUN 2023

TENTANG

KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PENUNJUKAN LANGSUNG PAKET
PENGADAAN SEWA GUDANG LOGISTIK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI UTARA
TAHUN 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI UTARA,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan paket pengadaan sewa gudang logistik Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara Tahun Anggaran 2023;

b. bahwa dalam rangka melaksanakan pengadaan barang dan jasa yang sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara tentang Penetapan Kelompok Kerja Pemilihan Penunjukan Langsung Paket Pengadaan Sewa Gudang Logistik Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang dan Jasa;
4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia;

Memperhatikan : Surat Kepala Satuan Pelaksana UKPBJ Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 21/PP.08.-SD/UKPBJ/72/2023 Tanggal 10 Oktober 2023 tentang Pokja Pemilihan Penunjukan Langsung Paket Sewa Gudang Logistik KPU Kabupaten Morowali Utara;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PENUNJUKAN LANGSUNG PAKET PENGADAAN SEWA GUDANG LOGISTIK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KAB UPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2023
- KESATU : Menetapkan Kelompok Kerja Pemilihan Paket Pengadaan Sewa Gudang Logistik Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara, dengan Susunan personil Kelompok Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas kelompok kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut :
- a. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan penunjukan langsung yaitu terhadap pengadaan yang dikecualikan berupa pengadaan Sewa Gudang Logistik Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara Tahun Anggaran 2023.
 - b. Menyampaikan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
- KETIGA : Segala biaya sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara Bagian Anggaran 076 APBN Tahun 2023.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas, Pejabat pengadaan harus berpedoman pada Peraturan yang berlaku dan berkonsultasi serta berkoordinasi dengan bagian terkait, baik dalam lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara maupun instansi lainnya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kolonodale

Pada tanggal 13 Oktober 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MOROWALI UTARA,

ttd.

CHILI CAHYANIGRUM

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MOROWALI UTARA

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Aspi Ratna. T

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MOROWALI UTARA
NOMOR 243 TAHUN 2023
TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN
BARANG/JASA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI
UTARA TAHUN 2023

PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2023

No	Nama	Nip	Pangkat/Gol	Jabatan Dalam Pokja
1	2	3	4	5
1	Pascal Zainuddin, S.Sos., M.Si	19800123 200112 1003	Penata Tkt. I, III/d	Ketua
2	Faishal Zahy Ramadhani, SH	19970113 202012 1 007	Penata Muda, III/a	Sekretaris
3	Iwan Hari Martono, A.Md	19830315 201502 1 001	Pengatur Tkt. I, II/d	Anggota

Ditetapkan di Kolonodale
Pada tanggal 13 Oktober 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

ttd.

CHILI CAHYANINGRUM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Aspik Ratna. T